

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TERHADAP SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : DIFKY WAHYU YOLENDA
NIM : 1574201297

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang melanggar hanya diberikan teguran tanpa adanya proses sanksi pidana berupa denda terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut sehingga tidak memberikan efek jera.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga di Kecamatan Marpoan Damai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, untuk menjelaskan hambatan peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga tersebut.

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap sampah rumah tangga di Kecamatan Marpoan Damai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah belum berjalan seperti yang diharapkan yang mana tidak adanya yang memberikan laporan walaupun sudah diberikan arahan dan sosialisasi terhadap kewajiban tetapi masih tidak mentaati Peraturan Daerah tersebut, serta tidak adanya sanksi tegas diberikan kepada Pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, padahal dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan/atau Uang paksa. Hambatan yang muncul adalah tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah, tidak adanya koordinasi yang di lakukan oleh Dinas terkait dalam menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak adanya pemberitahuan dan kerjasama kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menindak terhadap masyarakat yang membuang sampah dan kurangnya sarana prasarana dan operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat dan urangnya pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan upaya memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera, meningkatkan koordinasi menambah sarana prasarana dan operasional serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar timbulnya kesadaran hukum terhadap masyarakat.

